



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DENGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN LAYANAN JASA PERBANKAN**

**Nomor UNSRI : 0054/UN9/MoU/DN/2019
Nomor BNI : HLB/061/NK/2019**

Nota Kesepahaman tentang Penyediaan dan Penggunaan Layanan Jasa Perbankan ("Nota Kesepahaman") ini ditandatangani di Indralaya, pada hari ini, **Senin**, tanggal **Tujuh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (07-10-2019)**, oleh dan antara :

I. **Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE**, Rektor **UNIVERSITAS SRIWIJAYA**, beralamat di Jalan Raya Palembang Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 32031/M/KP/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya, untuk selanjutnya disebut :-----**PIHAK PERTAMA** -----

II. **GC Koen Yulianto**, Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor DIR/68/R tanggal 2 November 2015, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 52 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0215738 tanggal 25 Juni 2018 serta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-0012962.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jl. Jendral Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut :-----
-----**PIHAK KEDUA** -----

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara terpisah disebut "**PIHAK**"

Pasal 3
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini dengan tetap mematuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Untuk setiap kerjasama di bidang layanan perbankan yang disepakati akan dilaksanakan bersama oleh PARA PIHAK dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang mengatur ruang lingkup pekerjaan, mekanisme/tata cara pekerjaan, serta hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 4
KORESPONDENSI

1. Setiap atau segala bentuk komunikasi dan korespondensi antara PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini, akan dilakukan secara tertulis ke alamat sebagai berikut:


UNSRI UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km.32 Indralaya OI-30662
Telp. No. : (0711) 580169
Fax. No. : (0711)580644

BNI PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Divisi Hubungan Kelembagaan
Grha BNI Lt. 18
Jl Jendral Sudirman Kavling 1, Jakarta Pusat, 10220
Telp. No. : (021) 5728201
Fax. No. : (021) 5728240

2. Masing-masing PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. Apabila jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak ada PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri, maka PARA PIHAK sepakat bahwa pada setiap tanggal jatuh tempo, jangka waktu Nota Kesepahaman ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya

Paraf UNSRI : 
Paraf BNI : 

**Pasal 6
PERBEDAAN – PERBEDAAN**

Apabila terdapat perbedaan penafsiran pasal antara Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerjasama, maka yang berlaku dan mengikat adalah Perjanjian Kerjasama.

**Pasal 7
KERAHASIAAN**

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, namun tidak terbatas pada data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK.

**Pasal 8
LAIN-LAIN**

Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, perubahan atas Nota Kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

 <p>PIHAK PERTAMA</p>  <p>Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE Rektor</p>	 <p>PIHAK KEDUA</p>  <p>GC Koen Yulianto Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paraf UNSRI : 
Paraf BNI: 